



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 60 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tata cara pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 109);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
6. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat RIPS adalah pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
12. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah guru dan non guru yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan pada satuan pendidikan dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menata kelembagaan satuan pendidikan dasar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, badan penyelenggara, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pendirian, perubahan status dan penutupan satuan pendidikan dasar;
- b. untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait prosedur permohonan pendirian, perubahan status dan penutupan satuan pendidikan dasar; dan
- c. untuk menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sesuai SPM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. pendirian satuan pendidikan dasar;
- b. persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar;
- c. tata cara pemberian izin pendirian satuan pendidikan dasar;
- d. penamaan satuan pendidikan dasar;
- e. perubahan satuan pendidikan dasar;
- f. penutupan satuan pendidikan dasar;
- g. pelaporan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB IV PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. masyarakat
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.

Pasal 6

Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.

BAB V
PERSYARATAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan dasar harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang proses pendirian satuan pendidikan dasar dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dasar dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan dasar yang diusulkan antara gugus satuan pendidikan dasar sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan dasar sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi SPM.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam RIPS.
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;

- c. peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen satuan pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 9

Tata cara pemberian izin untuk SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- b. Bupati melalui PMPTSP menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan dasar apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dipenuhi.

Pasal 10

Tata cara pemberian izin untuk SD dan yang sederajat serta SMP dan yang sederajat diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. Kepala Dinas Pendidikan menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan dasar;
- c. tim penilai melaporkan hasil penelaahan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender;
- d. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk penerbitan izin pendirian satuan pendidikan dasar dalam hal hasil telaahan tim penilai menyimpulkan layak untuk diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan dasar;
- e. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan penerbitan izin pendirian lembaga kepada pemohon dalam hal hasil telaahan tim penilai menyimpulkan tidak layak untuk diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan dasar;

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas PMPTSP menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan dasar pada 1 (satu) lokasi.

BAB VII
PENAMAAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 12

- (1) Penamaan satuan pendidikan dasar baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan dasar baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan dasar yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 13

Perubahan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan dengan cara:

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan;
- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

Penyelenggara satuan pendidikan dasar yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB IX
PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 15

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar dilakukan apabila:
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dasar dan/atau atas hasil evaluasi tim yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Penutupan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik dan PTK kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan dasar tersebut; dan
- d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim pemantau satuan pendidikan dasar.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait satuan pendidikan dasar.

Pasal 19

Satuan pendidikan dasar yang baru wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan satuan pendidikan dasar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sebagai pendiri, penyelenggara dan/atau pengawasan satuan pendidikan dasar.

- (3) Pengawasan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan kegiatan satuan pendidikan dasar yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Format dokumen yang terkait dengan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 November 2018



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

A. TENRI SESSU